



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT DAERAH

Il. P. Diponegoro No. 141 Telp. (0283) – 671031 – 671032 Fax. 672323
Brebes - 52212

KEPUTUSAN SEKRETAS DAERAH KABUPATEN BREBES
SELAKU ATASAN PPID KABUPATEN BREBES

NOMOR 130/3244 TAHUN 2019

TENTANG

HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Uji Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. Bahwa Informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan In tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- KEDUA : Batas pengecualian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 30-9-2019
SEKRETARIS DAERAH



Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19650903 198903 1 010